

**JUAL BELI HAK KERJA DI KALANGAN PEKERJA PT. MEGA IKA  
KHANSA DESA TELAGA PULANG KECAMATAN DANAU SEMBULUH  
KABUPATEN SERUYAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**YOGA PRASETYA**

Nim: 1602130076

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 1442 H / 2020M**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **JUAL BELI HAK KERJA DI KALANGAN PEKERJA  
PT. MEGA IKA KANSA DESA TELAGA PULANG  
KECAMATAN DANAU SEMBULUH KABUPATEN  
SERUYAN**

NAMA : **YOGA PRASETYA**

NIM : 1602130076

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Palangka, 24 September 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Syaikhu, M.H.I**

NIP. 19711107 199903 1 005




**Erry Fitrya Ramadhani, S.H.I., M.H**

NIP. 19900418 201903 2 013

Menyetujui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah



**Drs. Surya Sukti, M.A**

NIP. 19650516 199402 1 002



**Munib, M.Ag**

NIP. 19600907 199003 1 002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. Yoga Prasetya**

Palangka Raya, 24 September 2020

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian**  
**Skripsi Fakultas Syariah**  
**IAIN Palangka Raya**

*Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **YOGA PRASETYA**  
NIM : **1602130076**  
Judul : **JUAL BELI HAK KERJA DI KALANGAN PEKERJA PT. MEGA IKA KANSA DESA TELAGA PULANG KECAMATAN DANAU SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*


Pembimbing I



**H. Syaikhu, M.H.I**

NIP. 19711107 199903 1 005

Pembimbing II



**Erry Fitrya Ramadhani, S.H.I., M.H**

NIP. 19900418 201903 2 013



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya jual beli hak kerja yang dilakukan masyarakat yang bekerja di PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang. Permasalahan penelitian ini adalah bahwasanya jual beli hak kerja masih dilakukan. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik jual beli hak kerja yang dilakukan masyarakat desa Telaga Pulang? (2) Mengapa jual beli hak kerja masih dilakukan masyarakat desa telaga pulang? (3) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan perusahaan kebun kelapa sawit dan masyarakat Desa Telaga Pulang? Subjek penelitian ini berjumlah 9 orang yaitu masyarakat Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh. Data yang dikumpulkan melalui tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) praktik yang dilakukan karyawan perusahaan sekaligus masyarakat Desa Telaga Pulang yaitu melalui tatap muka dan membuat perjanjian yang sudah mereka sepakati (2) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang harus mereka penuhi, adanya keperluan yang mendesak, dan gaya hidup yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan hidup. (3) Status hukum jual beli hak kerja (HK) dikategorikan sebagai *riba nasi'ah* dan *urf fasid*. Rukun dan syarat ijab qabul dalam transaksi jual beli hak kerja sudah terpenuhi, hanya saja dalam objek transaksi yang diperjualbelikan di sini tidak dibenarkan dalam Islam, disebabkan praktik yang dilakukan masyarakat Desa Telaga Pulang sama halnya dalam pinjam meminjam atau utang piutang.

**Kata Kunci** : hak kerja, jual beli, '*urf* dan *riba*.

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the sale and purchase of workers right )who work at the company PT. Mega Ika Khansa in Telaga Pulang Village. The problem of this research is that the sale and purchase of workers right still being carried out. The fokus of this research are: (1) how the practice of commerce workers right carried out by the people of Telaga Pulang Village ? (2) Why the commerce of workers right still being carried out by the people in Telaga Pulang Village ? (3) How the view of Islamic Economics Law regarding to commerce of works right by employees of oil palm plantation companies and the people in Telaga Pulang Village ? The subject of this study were 9 people from Telaga Pulang Village, Danau Sembuluh sub-district, Seruyan district. The data collected through the observation, interview and documentation techniques were analyzed by descriptive qualitative. The result of this research are :(1) Practice that the company employees carried out at once people in Telaga Pulang village that is through face to face and make an agreement that they had agreed. (2) To fulfill their daily needs which they must fulfill it, there are some urgent necessity and their lifestyle is bigger than their necessities of life (3) Law status of the sale and purchase of workers right (HK) that categorized in riba nasi'ah and Urf Fasid. The pillars and terms of the qabul consent in the commerce transaction of workers right have been fulfilled. It's just in the transaction object that traded is not justified in Islam because the practice carried out by the people in Telaga Pulang Village that the same case with in borrowing loans or debt and credit.*

**Key words : Workers right, Commerce, urf and riba.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul jual beli hak kerja di kalangan pekerja PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Syaikhu, M. H. I. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Erry Fitriya Ramadhani S,HI M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing hingga awal pembuatan proposal sampai tahap skripsi.

5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
6. Ayah, Ibu dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

Palangka Raya, 24 Agustus 2020

Peneliti,

Yoga Prasetya



## **PERSEMBAH**

*-Teruntuk Mama Dan Abah-*

*Terimakasih untuk kedua orang tua saya Budiansyah dan ibu saya Galuh Midawati tercinta. yang selama ini telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa, dan semangat yang tiada hentinya beserta, nasihat, didikan, cucuran keringat dan kasih sayang yang tiada hentinya.*

*-Teruntuk Saudara-Saudari*

*Terimakasih untuk nasihat beserta motivasi, dan semoga nanti kalian menjadi anak yang terus berbakti kepada orang tua dan mohon maaf apabila abangmu ini pernah berbuat salah dan sering menjahili kalian.*

*-Teruntuk Para Pendidiku-*

*Terimakasih kepada Guru-Guruku dan seluruh Dosen beserta staf akademik di Fakultas Syariah. Terutama bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku dekan fakultas syariah, bapak H. Syaikhu, M.H.I dan ibu Errr Fitriya Rhamadhani, S,HI, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan selama ini menjadi amal jariyah Amiin*

*-Teruntuk Sahabat-Sahabatku-*

*Terimakasih sahabat-sahabat seperjuanganku Samsul Ma'arif S.E, Adi Septianto Nugroho S.Pd, Abang Rahmad Suriansyah S.P, Janet Muizzu Karnadi, M. Ridha Ambiya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan allah SWT dan bisa bertemu lagi di lain waktu.sukses untuk kita semua aminn.*

*-Teruntuk Teman Sekelasku-*

*Terimakasih Teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu dan Teman-teman HES 16 yang telah memberikan banyak kenangan indah baik suka maupun duka selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kita adalah sebuah keluarga yang terbeni karena mimpi dan perjuangan yang sama dan semoga tali silaturahmi diantara kita semua selalu terjaga.*

*-Teruntuk Kampus dan Almamaterku-*

*Teruntuk almamaterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamann*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik dibawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	.....	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
و	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...“..."	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**A. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## PERNYATAAN ORISINILITAS


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOGA PRASETYA**  
NIM : 1602130076  
Tempat dan Tanggal Lahir : Telaga Pulang, 09 Juli 1997  
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**jual beli hak kerja dikalangan pekerja PT. Mega ika khansa desa telaga pulang kecamatan danau sembuluh kabupaten seruyan**". Ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti terdapat pelanggaran, maka peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku

Palangka Raya, 24 September 2020



  
Yoga Prasetya  
NIM. 1602130076

## MOTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah: 2)*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	x
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	xii
MOTO.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoretik .....	8
C. Deskripsi teoretik.....	14
1. Defenisi jual beli .....	14
2. Dasar hukum jual beli .....	15
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	19
4. Riba nasi'ah .....	21
5. Definisi Hak Kerja.....	22

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
B. Jenis Penelitian .....	28
C. Pendekatan penelitian .....	29
D. Objek dan subjek penelitian .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Pengabsahan Data.....	34
F. Analisis Data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	38
A. Gambar umum lokasi penelitian.....	38
1.    Gambaran Umum Desa Telaga Pulang.....	38
2.    Gambaran umum perusahaan PT. Mega Ika Khansa.....	39
3.    Gambaran Subjek Peneliti .....	40
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Hasil Analisis.....	54
1.    Praktik jual beli hak kerja yang dilakukan .....	55
a.    Bertatap muka .....	55
b.    Objek yang diperjual belikan.....	57
c.    Perjanjian dalam jual beli .....	59
2.    Alasan hak kerja masih diperjual belikan oleh masyarakat Desa Telaga Pulang.....	61
a.    Kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi .....	62
b.    Keperluan yang mendadak.....	64
c.    Gaya hidup yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan hidup .....	66
3.    Jual beli hak kerja dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah .....	69
a.    Rukun dan syarat jual beli dalam Islam.....	69
b.    Perspektif <i>urf</i> .....	72
c.    Perspektif <i>maslahah mursalah</i> .....	75
d.    Riba dalam perspektif hukum islam .....	78

BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>





## DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: IAIN Palangka Raya
Ibid	: Ibidem
M	: Masehi
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
Vol.	: Volume
Terj.	: Terjemahan



IAIN  
PALANGKARAYA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya ia tidak akan terlepas dari kehidupan orang lain. Manusia tidak akan bisa menyelesaikan persoalan hidupnya sendirian. Salah satu peran paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem mulai dari barter, uang komoditas hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang meskipun pada akhirnya masyarakat telah masuk ke era *cashless society*.

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.<sup>1</sup>

Transaksi atau aktifitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Qur'an dan sunnah. Diantaranya QS. AL-Baqarah [2] :275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

---

<sup>1</sup> Waluyo, *fiqh muamalah* (Yogyakarta; Gerbang Media, 2010), hlm. 17.

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”<sup>2</sup>

Perusahaan sawit di desa Telaga Pulang berdiri pada tahun 2005, perusahaan ini sangatlah membantu masyarakat Seruyan khususnya desa Telaga Pulang Kecamatan danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, yang mana membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di wilayah tersebut. Ada jenis transaksi yang menjadi adat atau tradisi di antara mereka. dimana, dalam perusahaan ini masyarakat yang bekerja di Perusahaan tersebut sering melakukan transaksi yang mereka sebut dengan istilah jual beli hak kerja (HK). hak kerja di sini maksudnya ialah upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dalam hitungan perhari. Satu HK yaitu satu hari kerja yang dihargai dengan Rp.117.000 oleh pihak perusahaan. Apabila dalam penjualanya, mereka menjual HKnya sebanyak 10 hari maka, si pembeli hanya membayar Rp.1.000.000 dan

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 83.

dalam pengembalianya nanti adanya keuntungan yang didapat oleh si pembeli sebesar Rp.17.000 perharinya apabila dikalikan 10 maka yang didapat ialah Rp.170.000.

Adapun praktik yang terjadi di sini adalah, 'MM' yaitu seseorang masyarakat sekaligus karyawan pada perusahaan tersebut yang pernah menjual (HK) hak kerjanya dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak,<sup>3</sup> sedangkan Ibu 'SR' masyarakat desa sekaligus karyawan di perusahaan tersebut yang membeli hak kerja, dan Ibu 'IR' karyawan perusahaan sekaligus masyarakat desa yang sama seperti Ibu 'SR' sebagai pembeli hak kerja. Sistem dalam jual beli yang dilakukan adalah secara lisan bertatap muka dan membuat perjanjian apabila dalam pengembalian nanti akan ada biaya tambahan dan itu disepakati oleh si penjual dan si pembeli hak kerja. Objek yang diperjual belikanpun tidak jelas sehingga syarat dalam jual beli batal oleh hukum. yang menjadi subjeknya di sini adalah masyarakat Desa Telaga Pulang yang bekerja di perusahaan tersebut, hampir semua karyawan di sana pernah melakukan transaksi jual beli hak kerja. Hal ini, menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut. Menurut peneliti ada faktor-faktor yang menjadi indikasi mengapa hak kerja masih diperjual belikan, sehingga ini menarik untuk diteliti.<sup>4</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di desa Telaga Pulang, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema jual beli hak kerja di kalangan

---

<sup>3</sup>Observasi awal wawancara dengan si penjual, 9 februari

<sup>4</sup>Observasi awal wawancara dengan sipembeli, 9 februari

pekerja PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan sekaligus masyarakat desa Telaga Pulang?
2. Mengapa jual beli hak kerja masih dilakukan oleh masyarakat sekaligus karyawan perusahaan di desa telaga pulang?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan perusahaan sekaligus masyarakat Desa Telaga Pulang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Agar dapat mengetahui transaksi jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan Perusahaan kelapa sawit dan masyarakat Desa Telaga Pulang.
2. Agar dapat mengetahui penyebab transaksi jual beli masih dilakukan di Desa Telaga Pulang.
3. Agar mengetahui bagaimana sistem jual beli tersebut dalam syariat Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### a. Teoretik

- 1) Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih dalam hukum Islam dibidang muamalat
- 2) Memberikan sumbangsih terhadap pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pemahaman jual beli dalam Islam.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

### b. Praktis

- 1) Bagi Penulis, mengetahui kegiatan jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam dan dapat mengambil manfaatnya.
- 2) Bagi Pembaca, agar dapat mengambil hikmah dan mempraktikanya sesuai dengan ajaran islam.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun atas dasar :

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II : Kajian pustaka dan konsep yang memuat penelitian terdahulu, kajian teori, konsep penelitian, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian. Pembahasan pada kajian teori meliputi, teori akad dan teori urf.

Kemudian mengenai konsep penelitian ialah definisi jual beli dalam islam dan pengertian hak kerja.

Bab III : Metode penelitian memuat waktu penelitian, jenis pendekatan penelitian, subyek, objek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Peyajian hasil penelitian dan analisis tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hak kerja dikalangan pekerja PT Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang, dan bagaimana praktik jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan di PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Ngelorog Kec. Sragen Kab. Sragen”.<sup>5</sup> Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian penulis, tetapi disamping adanya perbedaan istilah yang digunakan, Adi Wibowo menggunakan istilah pinjam-meminjam atau utang-piutang sedangkan penulis menggunakan istilah jual beli, dari segi pinjaman Adi Wibowo diberi jangka 1 tahun dengan perbulanya dikenakan biaya tambahan 3% sedangkan penulis, jangka pengembalianya 1 bulan dengan biaya tambahan yang sudah disepakati.
2. Penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”.<sup>6</sup> Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian penulis, tetapi disamping adanya

---

<sup>5</sup>Adi wibowo, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang*, (Yogyakarta, 2013)

<sup>6</sup>Sarina, skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam*, (2018)



perbedaan istilah yang digunakan, Sarina menggunakan istilah pinjam-meminjam atau utang-piutang sedangkan penulis menggunakan istilah jual beli, dari bentuk perjanjian menggunakan perjanjian tertulis sedangkan penulis, perjanjinya secara lisan.

3. Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimangu Kec. Cimangu Kab. Cilacap”.<sup>7</sup> Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian penulis, tetapi disamping adanya perbedaan istilah yang digunakan, Firdha Palupi menggunakan istilah utang-piutang sedangkan penulis menggunakan istilah jual beli, dan biaya tambahan yang diteliti Firdha Palupi sangat tinggi 23%-30% sedangkan penulis, biaya tambahan yang dibebankan kepada karyawan berkisar 5%-10%.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

## B. Kerangka Teoretik

Kerangka teori ini dimasukan untuk menganalisis penelitian tentang jual beli hak kerja di kalangan pekerja PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan. Diperlukannya beberapa teori hukum dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran

---

<sup>7</sup>Firdha palupi, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang*, (2018)

hukum atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori keberlakuan hukum, teori *akad*, teori *'urf*, dan teori *maṣlahah mursalah*.

Apabila kita kaji dengan teori akad yang mana pengertiannya sendiri, Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (طُبَالر) dan (الْتِنْفَك) kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh kepada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan qabul.<sup>8</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

pihak.<sup>9</sup> Maka jelas sudah bahwa akad dalam jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan perusahaan sekaligus masyarakat Desa Telaga Pulang, adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek yang diperjual belikan tidak jelas maka batal demi hukum dan untuk akad ijab qobulnya sendiri sudah terpenuhi.

Apabila dikaji berdasarkan teori *maṣlahah mursalah* yang mana dari pengertiannya sendiri yaitu kata *maṣlahah* berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata *maṣlahah* satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini *maṣlahah* dan *manfa'ah* telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'.<sup>10</sup>

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari *manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluknya. Ada pula ulama

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah 2010), hlm 15.

<sup>10</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013), 127.

yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>11</sup>

Menurut ahli ushul fiqh, *maṣlaḥah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>12</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.

Apabila kita kaji berdasarkan teori urf yang mana pengertiannya sendiri secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan al-ma'ruf (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (عرفا اولى فالن) Si Fulan lebih dari yang lain

---

<sup>11</sup>Ibid hlm 69.

<sup>12</sup>Ibid hlm 71.

dari segi *'Urf-nya*, maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.<sup>13</sup>

Sedangkan secara terminologi kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat hubungan kepentingan dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka, dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>14</sup>

Kata al-Adah disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *urf* mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.<sup>15</sup>

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>16</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *urf* adalah segala apa yang

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 387.

<sup>14</sup> Misno, “Teori *Urf* Dalam System Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Syaria,ah 27 September 2020.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

<sup>16</sup> Ibid hlm 64.

dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>17</sup>

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan urf sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana 'urf juga disebut sebagai adat istiadat.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa urf terdiri dari dua bentuk yaitu, urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan urf al-fi'li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli muathah (المأطاه بيع).<sup>19</sup> Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian urf adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya

---

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (bandung : gema risalah press, 1997), 123.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 391.

hubungan rasional.<sup>20</sup> Berkaitan dengan teori yang digunakan yaitu urf dan berkenaan dengan jual beli yang dilakukan karyawan perusahaan sekaligus masyarakat Desa Telaga Pulang menjadi kebiasaan yang dianggap baik namun bertentangan dengan hukum syara.

### C. Deskripsi teoretik

#### 1. Defenisi jual beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi.

---

<sup>20</sup> Ibid.

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>21</sup>

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut ini:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

## 2. Dasar hukum jual beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

### a. Al-quran

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya.kebutuhan seperti itu tidak pernah

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *fikih muamalah*. (Jakarta: Amzah 2010), Cet Ke-1, hlm 173.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih sunnah*, (bandung, 1997), hlm., 47



terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hambahamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>23</sup>

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

---

<sup>23</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, (Bandung, 2000), hlm, 48.

## b. Hadist

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُذَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَاحِرٌّ مَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَأْكَلُوا ثَمَنَهُ<sup>24</sup>

*Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).<sup>25</sup>*

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik

<sup>24</sup> Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori, *kitab shahih Bukhori*, (dahlan bandung), hlm. 1223

<sup>25</sup> Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqani, “*Bulugul Maram Dan Penjelasannya*”. Hlm. 563

orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

### c. Dasar Hukum Ijma

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْأَبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>26</sup>*

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah

---

<sup>26</sup> Ibid

saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>27</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

- 1) Prinsip Kerelaan.
- 2) Prinsip bermanfaat.
- 3) Prinsip tolong menolong.
- 4) prinsip tidak terlarang.<sup>28</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

#### a. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang

---

<sup>27</sup> Sayid sabiq, *fiqih sunnah*, (bandung, Al- Ma'arif 1987), jilid III hlm., 46.

<sup>28</sup> Daud Ali, *asas-asas hukum islam*, (Jakarta: rajawali press 1991), hlm 144.

menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- 1) Adanya penjual dan pembeli.
- 2) adanya barang yang diperjualbelikan.
- 3) Sighat (kalimat ijab qabul).<sup>29</sup>

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

#### b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh syara.
- 3) Aqad itu tidak dilarang syara.
- 4) Aqad itu bermanfaat.
- 5) pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- 6) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hakmilik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Rachmad syafei, *fiqih muamalah*, (bandung: pustaka setia 2001) cet. Ke-4, hlm 76.

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Op, Cit*, hlm., 98

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut.

- a. Orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.<sup>31</sup>

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir.<sup>32</sup> Namun Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.<sup>33</sup>

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh muamalah jual beli semacam ini disebut dengan bai' al-muathah, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>34</sup>

#### 4. Riba nasi'ah

Riba nasi'ah ialah bila kreditur (pihak yang meminjamkan uang) meminjamkan uangnya pada batas waktu tertentu dengan memungut

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, Kencana, 2013), hlm., 74

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Op., Cit.*, hlm., 146

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Op., Cit.*, hlm., 144

<sup>34</sup> Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. *Op. Cit.* hlm., 3048

bunga sebagai tambahan kepada modal pokoknya. Jika debitur (pihak yang meminjamkan) belum mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka kreditur bersedia memberikan tenggang waktu pembayaran kepada debitur dengan syarat ia bersedia menambah pembayaran diatas jumlah pokok yang dipinjamkannya tadi. Jika pada saat jatuh tempo berikutnya debitur masih belum sanggup membayar utangnya (sekurang-kurangnya bunganya saja), maka kreditur bersedia lagi memberikan tenggang waktu asal debitur bersedia pula menambah pembayaran. Selanjutnya jumlah utang akan bertambah setiap kali tenggang waktu diperpanjang. Pada jaman jahiliyah bangsa arab memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bunga. Jika peminjam tidak mampu membayarkannya pada saat jatuh tempo, maka jumlah pinjaman menjadi dua kali lipat. Ketika tenggang waktu telah habis pula, sedangkan si peminjam masih belum mampu membayarnya, maka kreditur akan menentukan pulasesuatu jumlah tambahan diatas jumlah yang sekarang menjadi utangnya.<sup>35</sup>

#### 5. Definisi Hak Kerja

Pengertian hak di tinjau dari sisi karyawan adalah sesuatu yang di peroleh kariawan usai melakukan tugas dan kewajiban yang di berikan perusahaan. Sedangkan pengertian hak perusahaan adalah memperoleh hasil kerja sesuai kesepakatan yang diberikan oleh karyawan kepada

---

<sup>35</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 17.

perusahaan. Ada tiga aspek hak yang harus di berikan perusahaan kepada pekerjanya, antara lain:

a. Hak Dasar

Pengertian hak dasar adalah hak yang diperoleh seorang pekerja semenjak diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Hak dasar ini meliputi hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat, bakat dan kemampuan. Hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, memperoleh pembatasan waktu kerja. Hak dasar untuk membentuk serikat pekerja. Hak untuk melakukan aksi mogok kerja. Hak dasar khusus terkait persoalan jam kerja untuk pekerja perempuan. Hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja.

b. Hak Pribadi

Pengertian hak pribadi adalah hak yang lebih mengatur hubungan kerja dengan arah yang lebih spesifik antara pekerja dan perusahaan, antara lain. Hak mengenai hubungan kerja, hak mengenai pengaturan jam kerja, jaminan kesejahteraan, hak mengenai cuti, hak mengenai upah, dan jika terjadi PHK.

c. Hak saat terjadi PHK

Pengertian hak jika terjadi PHK adalah hal yang hanya diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja. Jika ini terjadi, ada tiga hak yang harus kamu dapatkan, antara lain hak mendapatkan yang pesangon,



hak mendapatkan uang penghargaan masa kerja, dan hak mendapatkan uang pengantian.<sup>36</sup>

#### D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

##### 1. Kerangka Pikir

Dalam hal jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, menjadi kebiasaan mereka disana yang mana antara lain beralasan dengan adanya keperluan mendadak mereka melakukan hal tersebut:

- a. Adanya keperluan yang mendesak.
- b. Untuk membeli bahan pangan.
- c. Untuk bepergian jauh selama beberapa hari.
- d. Untuk berpoya-poya dengan teman.

Hasil ini didapatkan langsung melalui wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup><http://ajaib.co.id/pengertian-hak-karyawan-dan-jenis-jenis-yang-perlu-diketahui/>, (akses 25 april).

<sup>37</sup>Wawancara dengan ER pembeli hak kerja di Desa Telaga Pulang

**TABEL 2.1**

JUAL BELI HAK KERJA DI KALANGAN PEKERJA  
PT. MEGA IKA KHANSA DI DESA TELAGA  
PULANG KECAMATAN DANAU SEMBULUH  
KABUPATEN SERUYAN

Bagaimana praktik jual  
beli hak kerja antara  
karyawan dan  
masyarakat desa telaga  
pulang?

Mengapa masih  
terjadinya jual beli hak  
kerja di Desa Telaga  
Pulang?

Bagaimana pandangan  
HES tentang jual beli hak  
kerja di Desa Telaga  
Pulang?

Teori *akad*, Teori *Urf*,  
Dan Teori *masalahah  
mursalah*

HASIL dan ANALISIS

## 2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

➤ Pertanyaan untuk penjual

- a. Bagaimana proses jual beli hak kerja?
- b. Apakah gaji dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari?
- c. Apa penyebab mereka melakukan jual beli hak kerja?
- d. Kapan transaksi jual beli hak kerja dilakukan?
- e. Mengapa masih terjadinya jual beli hak kerja dikalangan karyawan PT.

Mega Ika Khansa?

➤ Pertanyaan untuk pembeli

- a. Bagaimana proses jual beli hak kerja?
- b. Adakah syarat tenggang waktu batas pembayaran?
- c. Adakah jaminan yang yang disyaratkan dari si pembeli untuk sipenjual?
- d. Apa alasan untuk membel hak kerja?
- e. Mengapa masih terjadinya jual beli hak kerja dikalangan karyawan PT.

Mega Ika Khansa?

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Jual Beli Hak Kerja Dikalangan Pekerja PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan“ ini dilaksanakan selama 6 (enam bulan), yaitu sejak proses Pembuatan Proposal pada bulan April Pertengahan 2020 sampai dengan ujian skripsi bulan September 2020.

Adapun tabel sebagai berikut

**Table 3.1**  
**Alokasi Waktu Penelitian**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
1.	Proses Pembuatan Proposal						
2.	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar						
3.	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi						
4.	Proses Bimbingan Skripsi						
5.	Ujian Skripsi						

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian mengenai “jual beli” hak kerja di kalangan pekerja PT. Mega Ika Khansa desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan. Bertempat di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan. Peneliti sengaja memilih tempat penelitian di desa Telaga Pulang agar masyarakat disana dapat memahami pentingnya bertransaksi yang benar dalam syariah islam.

### B. Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Lebih spesifik jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>38</sup> Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hukum mengenai jual beli hak kerja dikalangan pekerja PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.

Penelitian hukum empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya sebagai bentuk sistem pemilu distrik, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum. Pada penerapannya hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-benar mempelajari bagaimana

---

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

hukum dan penerapannya di masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk mengkaji bagaimana aturan mengenai jual beli hak kerja dikalangan pekerja PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.

### C. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum Progresif”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh

---

<sup>39</sup>Ibid., 52.

jenis atau tipe yang diambil. Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai jual beli hak kerja dikalangan pekerja PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.

#### D. Objek dan subjek penelitian

Objek dalam penelitian ini tentang jual beli hak kerja dikalangan pekerja PT Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah si pembeli hak kerja dengan jumlah 3 yaitu 'IR', 'SR' dan 'SN'. dan si penjual hak kerja dengan jumlah 6 orang yaitu: 'MM', 'YN', 'DY', 'GL', 'NR' dan 'YT'. alasan peneliti mengambil subjek diatas yaitu:

1. Bahwa menurut peneliti mereka masih aktif melakuka transaksi jual beli hak kerja dan juga adanya keterangan dari pihak ketiga.
2. Mereka tinggal di Desa Telaga Pulang, yang mana apabila peneliti mengambil subjek yang lain maka membutuhkan waktu yang cukup

lama, karena berbeda tempat atau desa dan pastinya susah untuk diwawancara.

3. Subjeknya bertempat tinggal di desa yang sama dengan peneliti dan pastinya memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari mereka dan pihak ketiga.
4. Untuk pendidikan subjek itu sendiri rata-rata lulusan SD dan SMP

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan



suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>40</sup> Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>41</sup>

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.<sup>42</sup> Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

## 2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.<sup>43</sup> Menurut S. Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu sebuah percakapan

---

<sup>40</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok : RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, h.216.

<sup>41</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 115.

<sup>42</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2006, h. 224.

<sup>43</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 108.

yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengancam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih objektif.<sup>44</sup>

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur<sup>45</sup> dan wawancara tidak terstruktur.<sup>46</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>47</sup>

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian.

---

<sup>44</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet. ke VII, 2004, h. 113.

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, h. 190.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, h. 190.

<sup>47</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003, h. 109.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek aspek yang diteliti.<sup>48</sup>

Adapun data yang dicari melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa :

- A. Gambaran umum lokasi penelitian;
- B. Biodata para responden yang dijadikan subjek penelitian;
- C. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara dan dokumen lainnya yang berkaitan penelitian;
- D. Dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang dilakukan;

#### F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam *check out* di atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>49</sup> Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik

---

<sup>48</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, h. 75.

<sup>49</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016, h. 386.

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>50</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>51</sup>

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015, h. 330.

<sup>51</sup>*Ibid.*,h. 330.

<sup>52</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*, h. 387.

## G. Analisis Data


Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menyelesaikan masalah, sebelum terjun kelapangan, sampai menulis hasil penelitian. Data mejadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Akan tetapi, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai pendekatan deskriptif kalitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan terinci tentang proses terjadi dilokasi penelitian khususnya tentang “Jual beli hak kerja di kalangan Pekerja PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan”.

Analisis ditulis dengan hukum deskriptif kualitatif langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data reduction yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian, akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data di PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.

2. Data display (penyajian data), yaitu penyajian dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data diorganisasikan secara sistematis dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami permasalahan terhadap jual beli hak kerja dikalangan pekerja PT Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.
3. Data Conclusion Drawing/Verificasion (penarikan kesimpulan/verifikasi), yakni penarikan kesimpulan tentang jual beli hak kerja di kalangan pekerja PT Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan bukti yang terpercaya dan konsisten peneliti dengan melihat kembali reduksi data dan penyajian data.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambar umum lokasi penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Telaga Pulang**

Desa Telaga Pulang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan. Berdasarkan posisi geografisnya Desa Telaga Pulang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cempaka Baru.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jahitan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sembuluh II.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baung.

Desa Telaga Pulang merupakan sebuah desa yang mana kebanyakan penduduknya asli dari Kalimantan. Desa yang terletak di pedalaman Kalimantan untuk mencapai desa ini sudah dapat di akses melalui dua jalur transportasi, yakni melalui jalur darat dan jalur sungai.

Asal mula desa telaga pulang dari seorang suku Banjar yang berjalan, kemudian dia menemukan sebuah telaga. Kemudian dia terus berjalan dan dia menemukan telaga lagi. lalu dia berkata telaga pulang. Karena bahasa banjar pulang adalah lagi dan dia terus berjalan menemukan telaga, dan dia terus mengucapkan telaga pulang. Karena banyak telaga dan dikaruniai banyak ikan di daerah tersebut dan dia pun menetap di daerah tersebut bersama keluarganya. Karena dikaruniai banyak

ikan lama kelamaan wilayah tersebut banyak orang bermukim khususnya bermata pencaharian menangkap ikan. Meskipun desa Telaga Pulang berada di daerah Kalimantan tengah, namun penduduknya kental dengan budaya banjar.<sup>53</sup>

## 2. Gambaran umum perusahaan PT. Mega Ika Khansa

Secara administratif, lokasi PT. Mega Ika Khansa berada di Desa Telaga Pulang Kec. Danau Sembuluh, Desa Sembuluh II Kec. Danau Sembuluh, dan Desa Tanjung Rangsas Kec. Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana batasan-batasannya sebagai berikut:

- a. Utara : PT. Selonok Lading Mas dan PT. Kerri Sawit Indonesia.
- b. Selatan : Hutan produksi dan PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar.
- c. Timur : PT. Sarana Titian Permata.
- d. Barat : Areal permukiman dan perladangan penduduk Desa Telaga Pulang, Sembuluh I dan Sembuluh II, Danau Sembuluh.

PT. Mega Ika Khansa merupakan salah satu anak perusahaan dari Triputra Agro Persada yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Luas areal PT. Mega Ika Khansa menurut ijin usaha perkebunan dari bupati Seruyan tahun 2007 seluas 6050 Ha, sedangkan luas areal kegiatan menurut keputusan kelayakan lingkungan hidup (KKLH) tahun 2009 yaitu 6000 Ha. Adapun luas areal menurut ijin lokasi dari bupati Seruyan tahun 2014 yaitu 4843,20 Ha.

---

<sup>53</sup><http://dstelagapulang.blogspot.com/> (22 juli 2020)



Total areal PT. Mega ika khansa yang sudah dibuka dan tertanam seluas 2324,68 Ha yang dibagi menjadi 6 afdeling (divisi) yaitu:

- a. Afd OA : 525,87 Ha
- b. Afd OB : 516,63 Ha
- c. Afd OC : 592,71 Ha
- d. Afd OD : 509,74 Ha
- e. Afd OF : 47,71 Ha
- f. Afd OG : 132,02 Ha

Masing-masing Afdeling dipimpin oleh Asisten lapangan dengan dibantu oleh Mandor 1, Mandor panen, Mandor rawat. Untuk Administrasi dipimpin oleh KTU (kepala tata usaha). Semua bertanggung jawab langsung kepada estate Manager selaku pimpinan estate dan general Manager selaku pimpinan tertinggi wilayah estate.

### 3. Gambaran Subjek Peneliti

**Tabel 4. 1**

**Subjek Penelitian**

Nama	Umur	Pekerjaan	Sebagai
IR	39 Tahun	Pedagang	Pembeli Hak Kerja
SR	37 Tahun	Karyawan Perusahaan	Pembeli Hak Kerja
SN	25 Tahun	Karyawan perusahaan	Pembeli Hak Kerja
MM	38 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Penjual Hak Kerja
YN	33 Tahun	Karyawan Perusahaan	Penjual Hak Kerja

DY	30 Tahun	Karyawan Perusahaan	Penjual Hak Kerja
GL	45 Tahun	Karyawan Perusahaan	Penjual Hak Kerja
NR	31 Tahun	Karyawan Perusahaan	Penjual Hak Kerja
ST	35 Tahun	Karyawan Perusahaan	Penjual Hak Kerja

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berikut ini merupakan data terkait jual beli hak di Desa Telaga Pulang yang diuraikan berdasarkan hasil wawancara dan berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir). Data hasil wawancara yang diperoleh dihubungkan dengan data hasil dari observasi awal kelokasi penelitian yaitu antara masyarakat yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan masyarakat Desa Telaga Pulang. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara, agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Pada hasil wawancara ini di paparkan mengenai transaksi, alasan, serta bagaimana pandangan HES dalam melakukan transaksi jual beli hak kerja dikalangan pekerja perkebunan kelapa sawit di Desa Telaga Pulang. Adapun hasil wawancara berikut dengan menggunakan bahasa banjar dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang baku serta telah melalui penyaringan informasi. Uraian wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Nama :IR  
 Umur :39 Tahun  
 Alamat : Jalan A. Toepak, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama si pembeli hak kerja pada pukul 10.30 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?

“(buhannya mendatangi kerumah beucap handak bejual hak kerja HK) sipenjual mendatangi rumah sipembeli memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK)”

Adakah syarat tenggang waktu batas pembayaran?

“(sebulan) kurun waktu 1 bulan”

Adakah jaminan yang disyaratkan dari sipembeli untuk sipenjual?

“(kedida pan) tidak ada”

Apa alasan untuk membeli hak kerja (HK)?

“(untungnya tu pang yang banyak) mendapatkan keuntungan yang besar”

Mengapa masih terjadi jual beli hak kerja (HK)

“(rata-rata yang bejual HK kewadaku ne banyak beisi anak mana keperluan banyak menunggu gaji keluar kelawasan) rata-rata yang menjualkan HK milik mereka ke tempatku ini banyak memiliki anak ditambah keperluan mereka yang banyak, jika menunggu keluarnya gaji terlalu lama nantinya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘IR’ bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan karenasituasi dan kondisi yang terjadi. Sijenjual mendatangi rumah sipembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan. ‘IR’ juga mengakui bahwasanya tidak ada jaminan yang memberatkan kepada sipenjual dan si pembeli hak kerja ini mendapatkan keuntungan yang

besar. 'IR' juga mengakui bahwa alasan sipenjual untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>54</sup>

2. Nama : SR  
 Umur : 37 Tahun  
 Alamat : Jalan Toepak, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua si pembeli hak kerja pada pukul 17.20 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?

“(buhannya mendatangi kerumah bepadah handak bejual HK) sipenjual mendatangi rumah sipembeli memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK)”

Adakah syarat tenggang waktu batas pembayaran?

“(sebulan) kurun waktu 1 bulan”

Adakah jaminan yang disyaratkan dari sipembeli untuk sipenjual?

“(kedida pang, cuman kalo yang menjual ni orangnya mucil kami ambil ATMnya gasan jaminanya) tidak ada, akan tetapi apabila sipenjual hak kerja ini ada itikad kurang baik untuk membayar maka jalan satu-satunya dengan menyita ATM sipenjual”

Apa alasan untuk membeli hak kerja (HK)?

“(banyak untungnya to pang) banyak mendapatkan keuntungan”

Mengapa masih terjadi jual beli hak kerja (HK)?

“(yang pertama tu untungnya banyak, dan jua kadang-kadang ada keperluan buanya yang mendadak) dari segi keuntungan banyak, dan kadang-kadang aka keperluan yang mendadak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek 'SR' bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan karena situasi dan

<sup>54</sup>IR, wawancara, (Telaga Pulang, 7 juli 2020)

kondisi yang terjadi. Sipenjual mendatangi rumah sipembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan. ‘SR’ juga mengakui bahwasanya adanya jaminan berupa kartu ATM yang sengaja disita agar tidak ada alasan untuk tidak membayar dan pembelian hak kerja ini mendapatkan keuntungan yang besar. ‘SR’ juga mengakui bahwa alasan mereka menjual (HK) untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>55</sup>

3. Nama : SN  
 Umur : 25 Tahun  
 Alamat : Jalan Pendidikan, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga si pembeli hak kerja pada pukul 18.30 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?

“(buhannya mendatangi kerumah bepadah handak bejual HK) sipenjual mendatangi rumah sipembeli memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK)”

Adakah syarat tenggang waktu batas pembayaran?

“(kadang sebulan kadang jua dua bulan) kurun waktu 1 bulan sampai 2 bulan”

Adakah jaminan yang disyaratkan dari sipembeli untuk sipenjual?

“( ATMnya ku ambil ) ATMmiliknya ku ambil.”

Apa alasan untuk membeli hak kerja (HK)?

“(banyak untungnya) banyak mendapatkan untung”

Mengapa masih terjadi jual beli hak kerja (HK)?

<sup>55</sup>SR, wawancara, (Telaga Pulang, 8 Juli 2020)

“(yang pertama tu untungnya banyak, dan jua kadang-kadang ada keperluan buanya yang mendadak) dari segi keuntungan banyak, dan kadang-kadang aka keperluan yang mendadak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘SN’ bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan disebabkan situasi dan kondisi yang terjadi. Sijual mendatangi rumah sipembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan. ‘SN’ juga mengakui bahwasanya ada jaminan berupa ATM milik sijual hak kerja (HK) dan pembelian hak kerja ini mendapatkan keuntungan yang besar. ‘SN’ juga mengakui bahwa alasan sijual untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan yang mendesak.<sup>56</sup>

4. Nama : MM  
 Umur : 38 Tahun  
 Alamat : Jalan Pendidikan, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama si penjual hak kerja pada pukul 18.40 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?

“(kami kerumah bepadah handak bejual HK) saya mendatangi rumah si pembeli hak kerja memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK)”

Apakah gaji dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari?

“(kalo bagi aku yang banyak anak ne kurang, mana gasan ongkosnya sekolah, bulik sekolah minta duit lagi balum lagi gasan keperluan didapur, banyak ah yang pastinya tu) bagi saya masih kurang karena

<sup>56</sup>SN, wawancara, (Telaga Pulang, 9 juli 2020)

banyaknya kebutuhan rumah tangga dan tanggungan biaya anak sekolah”

Kapan transaksi jual beli hak kerja dilakukan?

“(tergantung am bilanya lagi perlu tu menjual am, misalkan harini ada keperluan hari ini bejual) tergantung, jika ada keperluan yang mendesak ”

Apa penyebab melakukan jual beli hak kerja (HK)?

“(oleh banyaknya tanggungan tu pang nah, menunggu gaji kelawasan balum lagi ada keperluan yang mendadak, kadang-kadang duit tu bila gajian palingan seminggu habis, menyimpan palingan seratus dua) banyaknya kebutuhan dan tanggungan sehingga jika menunggu gaji keluar terlalu lama, ditambah lagi keperluan yang mendadak, terkadang duit hasil gaji hanya bertahan satu minggu sudah habis, yang bisa disimpan hanya seratus sampai dua ratus ribuan.”

Apakah ada biaya tambahan apabila dalam jangka 1 bulan tidak bisa membayar?

“(ada, jadi bila kami minjam 1 juta nang harus kami bayar kena 1 juta ditambah 170 ribu gasan bunganya, nah apabila kada kawa bayar maka bulan ini wajib membayar 170 ribu tu nah bulan depan tetap ae membayar 1.170.000) apabila si penjual tidak bisa membayar bulan ini maka diwajibkan membayar bunganya sebesar Rp 170.000,- dan bulan depan tetap membayar denda bersama utang pokoknya sebesar Rp. 1.170.000,-”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘MM’ bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan karena situasi yang mendesak dan kebutuhan sehari-hari belum lagi untuk kebutuhan anaknya yang sekolah dan menurut ‘MM’ gaji yang diberikan kepada mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. ‘MM’ mendatangi rumah sipembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan. ‘MM’ juga mengakui bahwasanya tidak ada jaminan yang memberatkan kepada mereka hanya saja apabila tidak bisa membayar dikenakan tambahan biaya dendanya. ‘MM’ juga mengakui

bahwa apabila mereka tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu membayar denda atau bunganya.<sup>57</sup>

5. Nama : YN  
 Umur : 33 Tahun  
 Alamat : Jalan Pendidikan, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua si penjual hak kerja pada pukul 17.50 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?

“(kami kerumah bepadah handak bejual HK) saya mendatangi rumah si pembeli hak kerja (HK)”

Apakah gaji dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari?

“(kada cukup, balum lagi gasan minyak motorku bulang bulik kebawah ni mana gasan anak biniku terus ongkos rokoku banyak ah) tidak cukup, yang mana untuk keperluan kendaraan bolak-balik dari perusahaan ke desa, untuk biaya anak sekolah dan sehari-hari dan ongkos rokok.”

Kapan transaksi jual beli hak kerja dilakukan?

“(tergantung am bilanya lagi kedida duit tu menjual am, terus gasan ongkos makan) apabila dalam keadaan yang mendesak dan untuk makan.”

Apa penyebab melakukan jual beli hak kerja (HK)?

“(oleh banyaknya tanggungan tu pang nah, menunggu gaji kelawasan balum lagi ada keperluan yang mendadak, kadang-kadang duit tu bila gajian palingan seminggu habis, menyimpan palingan seratus dua) banyaknya kebutuhan dan tanggungan sehingga menyebabkan transaksi jual beli hak kerja (HK)”

Apakah ada biaya tambahan apabila dalam jangka 1 bulan tidak bisa membayar?

---

<sup>57</sup>MM, wawancara, (10 juli 2020)



“(ada, jadi bila kami minjam 1 juta nang harus kami bayar kena 1 juta ditambah 170 ribu gasan bunganya, nah apabila kada kawa bayar maka bulan ini wajib membayar 170 ribu tu nah bulan depan tetap ae membayar 1.170.000) apabila si penjual tidak bisa membayar bulan ini maka diwajibkan membayar bunganya sebesar Rp 170.000,- dan bulan depan tetap membayar denda bersama utang pokoknya sebesar Rp. 1.170.000,-”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘YN’ bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan karena situasi dan kondisi yang tidak terduga, mereka mendatangi rumah sipembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan dan menurut ‘YN’ juga mengakui bahwa gaji yang diberikan pihak perusahaan tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya sehari-hari. ‘YN’ juga mengakui bahwasanya tidak ada jaminan yang memberatkan kepada mereka. ‘YN’ juga mengakui bahwa apabila mereka tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu membayar denda atau bunganya.<sup>58</sup>

6. Nama : DY  
 Umur : 30 Tahun  
 Alamat : Jalan Pendidikan, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga si penjual hak kerja pada pukul 18.50 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?

---

<sup>58</sup>YN, wawancara, (11 juli 2020)

“(kami kerumah bepadah handak bejual HK) saya mendatangi rumah si pembeli hak kerja (HK)”

Apakah gaji dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari?  
 “(kada cukup, gasan keperluan ku ja bisa 2-3 ratus gasan make up ku balum lagi gasan anakku bedua ja bila bisa sampai 50 sehari belanja balum lagi munya habis permainan pasti am minta duit) tidak cukup, yang mana untuk keperluan pribadi make up Rp.200.000-300.000,- dan belum lagi belanja anak-anaknya”

Kapan transaksi jual beli hak kerja dilakukan?

“(tergantung am bilanya lagi kedida duit tu menjual am, terus gasan ongkos makan) apabila dalam keadaan yang mendesak dan untuk makan.”

Apa penyebab melakukan jual beli hak kerja (HK)?

“(oleh banyaknya keperluan, menunggu gaji kelawasan balum lagi ada keperluan yang mendadak, kadang-kadang duit tu bila gajian kada sampai seminggu habis, menyimpan palingan seratus dua) banyaknya kebutuhan dan tanggungan sehingga menyebabkan transaksi jual beli hak kerja (HK)”

Apakah ada biaya tambahan apabila dalam jangka 1 bulan tidak bisa membayar?

“(ada, jadi bila kami minjam 1 juta nang harus kami bayar kena 1 juta ditambah 170 ribu gasan bunganya, nah apabila kada kawa bayar maka bulan ini wajib membayar 170 ribu tu nah bulan depan tetap ae membayar 1.170.000) apabila si penjual tidak bisa membayar bulan ini maka diwajibkan membayar bunganya sebesar Rp 170.000,- dan bulan depan tetap membayar denda bersama utang pokoknya sebesar Rp. 1.170.000,- ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘DY’ bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan karena situasi dan kondisi yang tidak terduga, mereka mendatangi rumah si pembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan dan menurut ‘DY’ juga mengakui bahwa gaji yang diberikan pihak perusahaan tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya sehari-hari. ‘DY’ juga mengakui bahwasanya tidak ada jaminan yang memberatkan

kepada mereka. ‘DY’ juga mengakui bahwa apabila mereka tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu membayar denda atau bunganya.<sup>59</sup>

7. Nama : GL  
 Umur : 45 Tahun  
 Alamat : Jalan A. Teopak, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek keempat si penjual hak kerja pada pukul 19.20 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?

“(kami kerumah bepadah handak bejual HK) saya mendatangi rumah si pembeli hak kerja (HK)”

Apakah gaji dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari?  
 “(kada cukup, gasan membayar utang tu pang diwadah orang tu) tidak cukup, Karena untuk membayar hutang yang sebelumnya.”

Kapan transaksi jual beli hak kerja dilakukan?

“(biasanya tu malam kudatangi pas habis bulik begawi) pada saat malam hari saat pulang kerja.”

Apa penyebab melakukan jual beli hak kerja (HK)?

“(oleh banyaknya tanggungan tu pang nah, menunggu gaji kelawasan balum lagi ada keperluan yang mendadak, kadang-kadang duit tu bila gajian palingan seminggu habis, menyimpan palingan seratus dua) banyaknya kebutuhan dan tanggungan sehingga menyebabkan transaksi jual beli hak kerja (HK)”

Apakah ada biaya tambahan apabila dalam jangka 1 bulan tidak bisa membayar?

“(ada, jadi bila kami minjam 1 juta nang harus kami bayar kena 1 juta ditambah 170 ribu gasan bunganya, nah apabila kada kawa bayar maka bulan ini wajib membayar 170 ribu tu nah bulan depan

---

<sup>59</sup>DY, wawancara, (11 juli 2020)

tetap ae membayar 1.170.000) apabila si penjual tidak bisa membayar bulan ini maka diwajibkan membayar bunganya sebesar Rp 170.000,- dan bulan depan tetap membayar denda bersama utang pokoknya sebesar Rp. 1.170.000,- ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘GL’ bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan karena situasi yang mendesak dan kebutuhan sehari-hari belum lagi untuk kebutuhan anaknya yang sekolah dan menurut ‘GL’ gaji yang diberikan kepada mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. ‘GL’ mendatangi rumah sipembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan. ‘GL’ juga mengakui bahwasanya tidak ada jaminan yang memberatkan kepada mereka. ‘GL’ juga mengakui bahwa apabila mereka tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu membayar denda atau bunganya.<sup>60</sup>

8. Nama : NR  
 Umur : 31 Tahun  
 Alamat : Jalan Pendidikan, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek kelima si penjual hak kerja pada pukul 01.30 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?  
 “(kami kerumah bepadah handak bejual HK) saya mendatangi rumah si pembeli hak kerja (HK)”

---

<sup>60</sup>GL, wawancara, (11 juli 2020)

Apakah gaji dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari?  
 “(kada cukup, balum lagi gasan minyak motorku bulang bulik kebawah ni mana gasan anak biniku terus ongkos rokoku gasan anakku) tidak cukup, yang mana untuk keperluan kendaraan bolak-balik dari perusahaan ke desa, untuk biaya anak dan istri dan biaya rokok.”

Kapan transaksi jual beli hak kerja dilakukan?

“ (tergantung am bilanya lagi kedida duit tu menjual am,) apabila dalam keadaan yang mendesak.”

Apa penyebab melakukan jual beli hak kerja (HK)?

“(oleh banyaknya tanggungan tu pang nah, menunggu gaji kelawasan balum lagi ada keperluan yang mendadak, kadang-kadang duit tu bila gajian palingan seminggu habis, menyimpan palingan seratus dua) banyaknya kebutuhan dan tanggungan sehingga menyebabkan transaksi jual beli hak kerja (HK)”

Apakah ada biaya tambahan apabila dalam jangka 1 bulan tidak bisa membayar?

“(ada, jadi bila kami minjam 1 juta nang harus kami bayar kena 1 juta ditambah 170 ribu gasan bunganya, nah apabila kada kawa bayar maka bulan ini wajib membayar 170 ribu tu nah bulan depan tetap ae membayar 1.170.000) apabila si penjual tidak bisa membayar bulan ini maka diwajibkan membayar bunganya sebesar Rp 170.000,- dan bulan depan tetap membayar denda bersama utang pokoknya sebesar Rp. 1.170.000,- ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘NR’ bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan karena situasi dan kondisi yang mendesak. menurut ‘NR’ gaji yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. ‘NR’ mendatangi rumah sipembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan. ‘NR’ juga mengakui bahwasanya tidak ada jaminan yang memberatkan kepada mereka. ‘NR’ juga mengakui bahwa apabila mereka tidak bisa membayar dalam

jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu membayar denda atau bunganya.<sup>61</sup>

9. Nama : ST
- Umur : 35 Tahun
- Alamat : Jalan Pendidikan, Telaga Pulang

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua si penjual hak kerja pada pukul 02.30 WIB mengenai transaksi jual beli hak kerja dengan bertatap muka sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli hak kerja dilakukan?

“(kami kerumah bepadah handak bejual HK) saya mendatangi rumah si pembeli hak kerja (HK)”

Apakah gaji dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari?

“(kada cukup, mana gasan ongkos sehari-hari balum lagi membayar utang diwadah orang mana gasan anak-anakku) tidak cukup, yang mana untuk keperluan sehari-hari dan membayar sisa utang bulan lalu dan untuk anak-anaknya .”

Kapan transaksi jual beli hak kerja dilakukan?

“(tergantung am bilanya lagi kedida duit tu menjual am, bila ada sisanya ditukarkan kebaras segalaan) apabila dalam keadaan yang mendesak dan uang yang lebih dibelikan ke beras.”

Apa penyebab melakukan jual beli hak kerja (HK)?

“(oleh banyaknya tanggungan tu pang nah, menunggu gaji kelawasan balum lagi ada keperluan yang mendadak, kadang-kadang duit tu bila gajian palingan seminggu habis, menyimpan palingan seratus dua) banyaknya kebutuhan dan tanggungan sehingga jika menunggu gaji keluar terlalu lama, ditambah lagi keperluan yang mendadak, terkadang duit hasil gaji hanya bertahan satu minggu sudah habis, yang bisa disimpan hanya seratus sampai dua ratus ribuan.”

Apakah ada biaya tambahan apabila dalam jangka 1 bulan tidak bisa membayar?

---

<sup>61</sup>NR, wawancara, (12 juli 2020)

“(ada, jadi bila kami minjam 1 juta nang harus kami bayar kena 1 juta ditambah 170 ribu gasan bunganya, nah apabila kada kawa bayar maka bulan ini wajib membayar 170 ribu tu nah bulan depan tetap ae membayar 1.170.000) apabila si penjual tidak bisa membayar bulan ini maka diwajibkan membayar bunganya sebesar Rp 170.000,- dan bulan depan tetap membayar denda bersama utang pokoknya sebesar Rp. 1.170.000,-”

Berdasarkan hasil wawancara di atas adalah menurut subjek ‘ST’ bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) yang dilakukan karena situasi yang mendesak dan kebutuhan sehari-hari belum lagi untuk kebutuhan anaknya yang sekolah dan menurut ‘ST’ gaji yang diberikan kepada mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. ‘ST’ mendatangi rumah sipembeli dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) dan waktu yang disyaratkan dalam jangka 1 bulan. ‘ST’ juga mengakui bahwasanya tidak ada jaminan yang memberatkan kepada mereka. ‘ST’ juga mengakui bahwa apabila mereka tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu membayar denda atau bunganya.<sup>62</sup>

### C. Hasil Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah BAB I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni praktik jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan PT. Mega Ika Khansa Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten

---

<sup>62</sup>ST, wawancara, (12 juli 2020)

Seruyan dan bagaimana menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menyikapinya. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Praktik jual beli hak kerja yang dilakukan

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti menguraikan bahwa praktik jual beli hak kerja yang dilakukan oleh masyarakat Desa Telaga pulang Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan.

##### a. Proses akad atau Bertatap muka

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dalam pengertian akad dari segi bahasa, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri dan pengertian secara khususnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Jadi akad dapat disimpulkan adalah sesuatu yang disengaja oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>63</sup>

Dan adapun lafaz dalam ijab qobul yang dilakukan antara si penjual dan si pembeli hak kerja, dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas, serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Hal ini sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Ijab qobul yang dilakukan kedua belah pihak antara si penjual dan si pembeli hak kerja (HK) dalam melakukan transaksinya, si

---

<sup>63</sup>Ibid hlm. 13.



penjual mendatangi rumah si pembeli hak kerja pada waktu malam hari selesai pulang bekerja dan memberitahukan bahwasanya ingin menjual hak kerja (HK)nya, hal tersebut disepakati antara kedua belah pihak berdasarkan wawancara. Yang mana menurut peneliti ijab qobul yang dilakukan antara si penjual dan si pembeli hak kerja di sini sah-sah saja sebagai mana jual beli yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam hal jual beli hak kerja ini juga ditegaskan oleh pimpinan pihak perusahaan PT. Mega Ika Khansa bahwasanya apabila ketahuan ada karyawan yang melakukan jual beli hak kerja maka akan diberikan sanksi berat yaitu dengan memecat karyawan tersebut dan tidak mendapatkan pesangon dari pihak perusahaan tersebut.

Menurut keterangan dari 'IR' bahwa si penjual mendatangi rumah mereka dan memberitahukan untuk menjual hak kerja (HK) mereka dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Demikian juga keterangan 'SR' dan 'SN' bahwasanya si penjual mendatangi rumah mereka dan memberitahukan untu menjual hak kerja (HK).<sup>64</sup> Hanya saja mereka menyita ATM si penjual sebagai jaminan apabila tidak bisa membayar bulan depan dan apabila ada itikad kurang baik dari si penjual hak kerja itu sendiri. Sedangkan menurut keterangan dari si penjual hak kerja (HK) yaitu: 'MM', 'YN', 'DY', 'GL', 'NR', dan 'YT'. Mereka melakukan transaksi

---

<sup>64</sup>Resuman wawancara dengan si pembeli hak kerja 'IR', 'SR', dan 'SN'

jual beli hak kerja (HK) dengan mendatangi si pembeli hak kerja dirumahnya pada saat pulang bekerja.<sup>65</sup>

Berdasarkan keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya ijab qobul yang dilakukan antara si penjual dan si pembeli hak kerja (HK) apabila dilihat dalam aspek legalitas pelaku muamalah (transaksi), rukun dan syaratnya ijab qobulnya sudah terpenuhi. yang mana adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, Dan hal tersebut termasuk dalam akad murabahah yaitu, dimana harga dan keuntungan disepakati anantara penjual dan pembeli.

b. Objek yang diperjual belikan

Dalam kehidupan sehari-hari, kata objek tentu bukanlah halasing lagi ditelinga. Tentunya kita sudah sering mendengarnya bergandengan dengan kata lain, contoh simpelnya adalah objek wisata, objek gambaran atau bahkan objek dalam kalimat.

Objek yang dimaksud peneliti di sini ialah objek gambaran pada suatu peristiwa yang dilakukan masyarakat Desa Telaga Pulang dalam hal jual beli hak kerja. Yaitu objek dalam hal jual beli hak kerja di sini terlihat samar-samar atau tidak jelas. Yang mana menurut peneliti sendiri objeknya di sini berupa gambaran transaksi yang dilakukan antara karyawan dan masyarakat Desa Telaga Pulang.

---

<sup>65</sup>Resuman wawancara dengan si penjual hak kerja 'MM', 'YN', 'DY', 'GL', 'NR', dan 'YT'

Dari segi objeknya masih belum jelas hukumnya. hal ini dikarenakan, dalam transaksi yang mereka lakukan hampir sama halnya dalam praktiknya seperti pinjam meminjam uang.

Apabila dilihat lagi dari cara bertransaksi dalam jual beli yang dilakukan hal tersebut lebih condong dalam hal pinjam meminjam atau utang piutang.

Maka peneliti menyimpulkan, bahwa praktik jual beli hak kerja yang dilakukan masyarakat Desa Telaga Pulang dilihat dari segi transaksinya termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut bisa kita lihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 29<sup>66</sup> yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Mengacu pada dalil Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 tersebut bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*, dijelaskan bahwa surah An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti

<sup>66</sup>Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 83.

memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor *syari'*.<sup>68</sup>

Berdasarkan surah Al-Quran di atas serta penjelasan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya tersebut, menurut peneliti jika dikaitkan dengan jual beli hak kerja (HK) maka hal tersebut juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagai pembeli hak kerja tentunya akan terlena dengan keuntungan yang didapatkan. Secara tidak langsung sama saja menikmati hasil keringat orang lain yang jelas asal-muasalnya dari sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dikatakan demikian karena hak kerja mempunyai lisensi resmi dari perusahaan yang berdiri di Desa Telaga Pulang tersebut yang sebenarnya tidak untuk diperjual belikan.

#### c. Perjanjian dalam jual beli

Menurut pasal 1457 KUHPperdata, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dan arena perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas barang dan pihak yang lain

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>68</sup> Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil - Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah : 34", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, (Juli-Desember 2018), 249.

untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsure-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan jasa. Sifat tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam perjanjiannya terdapat beberapa asas diantaranya asas konsensual, yaitu hukum perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPer.<sup>69</sup>

Perjanjian dalam hal jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan perusahaan sekaligus masyarakat Desa Telaga Pulang, merupakan perjanjian yang disepakati langsung antara kedua belah pihak. dan perjanjian tersebut hanya diucapkan secara lisan dan tidak tertulis.

Dalam hal ini telah dibenarkan oleh pihak si penjual dan si pembeli yaitu, ‘IR’ mengatakan bahwa dalam perjanjian mereka tidak adanya perjanjian tertulis dan perjanjian tersebut hanya secara lisan. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah saling mengenal dan beranggapan apabila nanti adanya wanprestasi maka hal tersebut diselesaikan dengan

---

<sup>69</sup>*Ibid* hlm 68.

kekeluargaan saja, dan tidak sampai menuntut kepihak yang berwajib.<sup>70</sup> Hal ini jua dibenarkan oleh 'MM' yaitu penjual hak kerja juga membenarkan hal tersebut, bahwasanya hal itu semua dilakukan atas dasar kekeluargaan. Hanya saja apabila untuk pengembalian yang sudah disepakati dalam jangka 1 bulan kedepan adanya tambahan biaya yang sudah mereka sepakati dari awal, Apabila si penjual hak kerja tidak bisa mengembalikan uang pokok beserta bunganya di bulan pertama yang sudah disepakati maka si penjual hak kerja harus membayar bunganya sebesar Rp. 17.000 dikali berapa Hk yang dijualnya. Dan bulan selanjutnya tetap harus membayar bunganya beserta uang pokok yang bulan sebelumnya tidak bisa dibayarkan.<sup>71</sup>

Apabila kita lihat hasil keterangan diatas, maka dalam hal ini perilaku antara si penjual hak kerja dan si pembeli hak kerja dalam melakukan perjanjian jual beli hak kerja tersebut. Berdasarkan kesepakatan awal dalam ijab qobulnya telah memenuhi tiga unsur yaitu yang pertama, adanya pertalian ijab dan qobul. Yang kedua, dibenarkan oleh syara. Yang ketiga, mempunyai akibat hkum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dan ijab qobulnya menggunakan perkataan atau secara lisan saja dan yang terpenting adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

2. Alasan hak kerja masih diperjual belikan oleh masyarakat Desa Telaga Pulang

---

<sup>70</sup>Resuman wawancara dengan 'IR'.

<sup>71</sup>Resuman wawancara dengan 'MM'.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti menguraikan bahwa terjadinya jual beli hak kerja yang dilakukan oleh masyarakat Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau, Sembuluh Kabupaten Seruyan. Disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi

Kebutuhan pada dasarnya berasal dari kata 'butuh' yang artinya perlu, penting, dan juga ketergantungan. Jika diartikan dari dasar katanya, maka arti kata kebutuhan adalah setiap hal yang diperlukan orang lain dalam sebuah kegiatan tertentu.

Menurut beberapa ahli sendiri, pengertian kebutuhan adalah setiap hal yang timbul secara naluriah, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam aktivitas.

Kebutuhan yang dimaksud di sini ialah bahwa sebagian masyarakat yang melakukan transaksi jual beli hak kerja antara karyawan dan masyarakat Desa Telaga Pulang kebanyakan masyarakat menengah kebawah. Adapun alasan mereka melakukan hal tersebut, yang pertama 'MM' selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, juga keperluan biaya sekolah anaknya dan kadang-kadang ada keperluan yang mendadak sama halnya dengan 'YT' juga menerangkan bawasanya untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, untuk biaya bensin bolak balik perusahaan dan rokok.

'DY' juga menerangkan selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, juga ada keperluan yang mendadak. Sama halnya keterangan 'GL' alasannya menjual hak kerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari 'NR' juga menerangkan alasan menjual hak kerja selain kebutuhan hidup, anak dan istrinya disamping juga untuk keperluan biaya bensin dan rokok dan 'ST' juga menerangkan alasan mengapa dia melakukan jual beli hak kerjanya disisi lain untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap harinya, ada juga keperluan yang mendadak mereka setiap harinya dan belum lagi untuk kebutuhan yang lainnya. Faktor utama di sini yang menjadi penyebab mereka melakukan jual beli hak kerja (HK) semata-mata demi mencukupi kehidupan sehari-hari.

Berbicara lebih dalam lagi mengenai kebutuhan di sini ialah bahwasanya ada kelebihan dan kekurangan antara si pembeli dan si penjual hak kerja (HK) yang mana si pembeli mendapatkan keuntungan dan si penjual bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apa bila penyebab utama mereka melakukan transaksi di atas maka jelas hal ini ada kaitanya dengan masalah yaitu *masalah mursalah dharuriyyah* yang mana merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Dan keberadaan *masalah daruryyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan menuntut setiap manusia ikut terlibat didalamnya.



b. Keperluan yang mendadak

Sebelum kita mengkaji hal tersebut defenisi kata mendadak sendiri ialah kejadian yang tanpa diduga, tanpa diketahui kapan dan secara tiba-tiba. Hal tersebutlah yang dimaksudkan alasan mengapa masih terjadinya transaksi jual beli hak kerja (HK) di Desa Telaga Pulang.

Seperti halnya yang didapat peneliti melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang melakukan jual beli hak kerja. Pertama, menurut 'MM, selain kebutuhan hidup sehari-hari, kadang-kadang juga ada keperluan mendadak yang menyebabkan dia harus menjual hak kerjanya. Misalnya adanya keperluan anak sekolah yang diharuskanya untuk membayar pada saat atau hari itu juga, salah satunya untuk membeli buku pelajaran atau mata pelajaran yang dipegang oleh salah satu guru disekolah tersebut. Dan itu mengharuskan mereka untuk membeli buku tersebut agar bisa dipelajari dengan baik dirumah mereka masing-masing.<sup>72</sup>

Selanjutnya wawancara dengan 'YN', alasan lain melakukan transaksi jual beli hak kerja (HK), selain untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga ada keperluan yang mendadak misalnya, mendatangi orang tua yang lagi sakit, yang mana harus membelikan obat atau membawa berobat kerumah sakit. dan pastinya tidak luput

---

<sup>72</sup> Resuman wawancara dengan penjual hak kerja 'MM'

dari namanya uang atau biaya rumah sakit tersebut.<sup>73</sup> Selanjutnya wawancara dengan 'DY' yang juga melakukan transaksi jual beli hak kerja (HK). Selain untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, juga seringkali ada keperluan yang mendadak misalkan ada keluarga atau orang terdekatnya datang dari satu tempat yang cukup jauh hanya untuk bertemu sekaligus bersilaturahmi, dan hal tersebut pastinya lah sebagai tuan rumah untuk menghidangkan sesuatu kepada mereka. Pastinya tidak jauh dari namanya uang, hal ini lah salah satu menjadi alasan mereka menjual hak kerja (HK).

Juga sama halnya dengan 'GL' alasan lain selain mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, juga adanya keperluan yang mendadak misalkan sakit, yang mana kita sebagai manusia pastilah tidak tau kapan kita sakit dan sampai kapan kita bisa sehat. Hal ini lah yang menyebabkan beliau harus membutuhkan uang untuk berobat.<sup>74</sup> Selanjutnya wawancara dengan narasumber 'NR'. Beliau juga menerangkan bahwasanya, alasan melakukan transaksi jual beli hak kerja selain kebutuhan hidup sehari-harinya, pastinya juga ada keperluan yang mendadak yang kita tidak tau kapan terjadinya. Misalnya, sering terjadinya kerusakan pada kendaraanya, salah satunya mengganti gear motornya. yang mengharuskanya untuk memperbaiki kendaran tersebut agar bisa bekerja seperti biasanya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Resuman wawancara dengan penjual hak kerja 'YN'

<sup>74</sup>Resuman wawancara dengan penjual hak kerja 'GL'

<sup>75</sup>Resuman wawancara dengan penjual hak kerja 'NR'

Selanjutnya wawancara dengan ‘YT’ yang juga menerangkan alasannya melakukan transaksi jual beli hak kerja selain mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, juga adanya keperluan yang mendadak atau secara tiba-tiba. Misalnya, adanya iuran ibu-ibu dalam hal membersihkan lingkungan atau gotong royong disekitar komplek, keperluan alat-alat rumah tangga yang kadang-kadang bisa pecah, rusak dan lain sebagainya. Juga untuk biaya anak sekolah dengan membeli buku LKS, SPP dan juga bepergian jauh selama beberapa hari.<sup>76</sup>

Berbicara lebih dalam lagi mengenai alasan hak kerja masih diperjual belikan, yang mana menjadi faktor utama selain kebutuhan hidup sehari-hari, juga adanya keperluan yang mendadak dan pastinya hal tersebut tanpa kita sadari bisa saja terjadi ke siapapun dan tidak ada yang tau kapan hal tersebut terjadi. Apabila hal diatas kita kaitkan dengan masalah maka hal tersebut termasuk dalam *masalah mursalah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang menduduku pada taraf kebutuhan sekunder, yang mana dapat diartikan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka.

c. Gaya hidup yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan hidup

Jika kita cermati dari hasil wawancara dengan narasumber si pembeli hak kerja (HK) ‘IR’, ‘SR’, dan ‘SN’ faktor penyebab mereka

---

<sup>76</sup>Resuman wawancara dengan penjual hak kerja ‘YT’

membeli hak kerja adalah mendapatkan keuntungan yang besar. Disamping itu peneliti menilai adanya gaya hidup yang sedikit mewah dibandingkan dengan masyarakat lain. Hal tersebut peneliti dapat dari salah satu pihak ketiga dan si pembeli hak kerja itu sendiri.

Bahwasanya ia menerangkan gaya hidup mereka yang membeli hak kerja jauh berbanding dengan masyarakat lain, yang mana notabennya tidak bekerja dan terlihat santai dirumahnya. Akan tetapi hal yang peneliti ingat dari pihak ketiga bahwasanya apakah mungkin seseorang yang tidak bekerja bisa membeli perhiasan, mengkredit motor, bahkan mobil. Hal ini yang terbesit di pikiran peneliti, dan ternyata benar keterangan dari pihak ketiga bahwasanya hasil dari keuntungan mereka membeli hak kerja lumayan besar.

Menurut 'IR' hasil dari keuntungan yang didapat apabila mereka membeli hak kerja (HK) sangatlah besar dan kerjanya pun tidak sulit dengan berdiam diri dirumah dan menunggu si penjual mendatangi dan memberitahukan untuk menjual hak kerjanya.<sup>77</sup>

Belum lagi kita berkaca dan beberapa subjek si penjual hak kerja yaitu 'MM', 'YN', 'DY', 'GL', 'NR' dan 'YT'. bahwsanya peneliti menyimpulkan bahwasanya mereka melakukan transaksi jual beli hak kerja (HK) sangatlah jauh dari perkiraan peneliti, yang mana gaji yang diberikan oleh pihak perusahaan sudah melebihi dari para guru dan PNS di sana berkisar Rp. 3.000.000-5.000.000,-, hal ini lah

---

<sup>77</sup> Resuman wawancara dengan 'IR'

yang menurut peneliti yang jauh berbanding dengan masyarakat biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan.

Pastilah di sini ada kaitanya dengan gaya hidup yang berlebihan yang na seperti hasil wawancara dengan 'DY' bahwa disamping mencukupi keutuhan hidup sehari-hari, bahwasanya ada kebutuhan yang lain salah satunya membeli peralatan make up, membeli perhiasan dan barang-barang lainnya yang tidak begitu terlalu penting dibandingkan dengan mencukupi kebutuhan sehari harinya.<sup>78</sup>

Sedangkan narasumber lain yaitu 'NR' menuturkan bahwa selain untuk keperluan bolak balik dari perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih 1/5 jam, untuk biaya bensin 1 botol dibandrol dengan harga Rp.25.000,- belum lagi untuk biaya rokok yang berkisaran Rp. 25.000-30.000,-, yang kalau kita kalikan apabila dalam 1 bulan itu biaya bensin dan rokok berkisar Rp.1.650.000 perbulanya, belum lagi untuk biaya anak yang tiap harinya, pasti ingin membeli sesuatu yang mereka inginkan dan biaya sekolahnya, gaji yang didapat sangatlah kurang tuturnya.

Hal di atas dalam jual beli hak kerja yang dilakukan, faktor penyebabnya selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, disisi lain bahwasanya gaya hidup mereka yang teralu besar dibandingkan dengan kebutuhan hidup. Apabila kita kaitkan dengan teori urf yaitu kebiasaan hidup yang berlebihan, juga bisa kita kaitkan dengan masalah yaitu

---

<sup>78</sup> Resuman wawancara dengan 'MM', 'YN', 'DY', 'GL', 'NR' dan 'YT'.

*masalah mursalah tahsiniyyah* yaitu atau kebutuhan tersier sebagai pelengkap berupa keleluasaan kemaslahatan.

### 3. Jual beli hak kerja dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam

Dalam hal jual beli sering kali banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan syariat, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syariat. Maksudnya di sini adalah transaksi yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Telaga Pulang, dan upaya yang mereka lakukan terkhusus untuk si pembeli hak kerja tidak memperhatikan syariat. Yang mana hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Apabila kita cermati dalam fenomena yang terjadi yaitu dengan adanya transaksi jual beli hak kerja yang dilakukan oleh masyarakat Desa Telaga Pulang, yang mana nantinya membawa dampak buruk untuk si pembeli maupun si penjual itu sendiri.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang mereka lakukan harus jelas yang pertama, berakal maksudnya mereka yang melakukan transaksi jual beli hak kerja haruslah baliqh, dan pastinya berkemampuan dalam mengatur uang. Kedua, kehendak diri yang mana maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli hak kerja harus

sukarela dan tidak adanya paksaan dari siapapun. Ketiga, mengetahui maksudnya di sini ialah harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya. Keempat, suci barangnya maksudnya di sini ialah barang yang diperjual belikan tidak mengandung barang yang najis dan bukan barang haram. Kelima, barangnya bermanfaat maksudnya ialah barang yang diperjual belikan bermanfaat dan tidak mubazir. Kelima ijab dan qabulnya transaksi harus saling berhubungan tidak terpisah meskipun berbeda tempat dan yang keenam, lafazd dan perbuatan harus jelas maksudnya dalam hal pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak adanya kekeliruan antara kedua belah pihak.

Disisi lain yang menjadikan alasan masyarakat di Desa Telaga Pulang dalam melakukan transaksi jual beli hak kerja sangatlah tidak dibenarkan akan tetapi dalam rukun dan syarat ijab qobulnya sudah terpenuhi. Berdasarkan syarat umum, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut. Pertama, Orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal. Kedua, Qabul sesuai dengan ijab. Ketiga, Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

Oleh karena itu alangkah baiknya masyarakat di Desa Telaga Pulang khususnya agar dapat memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah berdasarkan batasan-batasan syariat, agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang diharamkan.

Peneliti menyimpulkan bahwasanya transaksi jual beli hak kerja yang dilakukan masyarakat Desa Telaga Pulang dalam segi rukun dan syarat ijab qabulnya sudah terpenuhi. akan tetapi, dalam objek yang di perjual belikan tidak dibenarkan dalam Islam.

Karena menurut peneliti transaksi jual beli yang mereka lakukan lebih condong dalam hal pinjam meminjam atau utang piutang. Pastinya hal tersebut merugikan orang lain, dan hal tersebut termasuk ke dalam riba qardhi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan. Yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rum ayat 39.<sup>79</sup>

ءَاتَيْتُمْ وَمَا لِلَّهِ عِنْدَ رَبِّؤُا فَلَآ النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لِرِبِّؤُا رَبَّآ مِّنْ ءَاتَيْتُمْ وَمَا  
 ۞ الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكْوَةٌ مِّنْ

Maksud ayat di atas ialah bahwasanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Telaga Pulang, sama halnya dalam praktik pinjam meminjam atau utang piutang. yang mana si pembeli memberikan uang kepada si penjual dan si penjual nantinya juga

<sup>79</sup>Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).



mengembalikan uang kepada si penjual akan tetapi dengan jumlah yang berbeda.

Maksudnya di sini dalam transaksi jual beli hak kerja yang dilakukan oleh masyarakat Desa Telaga Pulang lebih condong dalam hal pinjam meminjam uang, yang pastinya terdapat unsur riba. dengan adanya biaya tambahan yang di syaratkan kepada si penjual hak kerja, tentunya tidak dibenarkan transaksi ini dalam Islam.

b. Perspektif *urf*

Mencermati fenomena yang terjadi yaitu adanya jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan dan masyarakat di sana ialah bentuk dari kebiasaan buruk dan tentunya tidak dibenarkannya dalam ajaran islam, yang mana apabila hal tersebut terus menerus dilakukan tentunya sangat merugikan baik untuk sipembeli maupun sipenjual serta masyarakat di Desa Telaga Pulang Tersebut. Dalam hal ini saya sebagai peneliti sangat prihatin dengan penomena yang terjadi yang mana perilaku jual beli hak kerja tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2005 berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Telaga Pulang, dari hasil wawancara dengan subjek jual beli hak kerja (HK).

Beranjak dari kebiasaan ini maka dalam perspektif hukum Islam yang nanti juga ada kaitannya dengan hukum ekonomi syariah maka memunculkan pertanyaan apakah tradisi jual beli hak kerja tersebut masuk dalam pembahasan '*urfsahih* dan '*urf fasid*. Dikatakan '*urfsahih*, jika ada suatu tradisi yang tidak bertentangan dengan *nash-nash* yang

ada dalam Hadist maupun Al-Qur'an. Kemudian juga merupakan tradisi yang telah diterima oleh masyarakat luas dan dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, dan menolak kerusakan. Sebaliknya jika dikatakan sebagai *'urffasid* jika bertentangan dengan *nash-nash* dalam Al-Qur'an maupun Hadist serta membawa kemudharatan (kesusahan) dan kerusakan. Dari hal tersebut peneliti berasumsi bahwa transaksi jual beli hak kerja (HK) di kalangan karyawan dan masyarakat Desa Telaga Pulang lebih condong kepada *'urf fasid*. Artinya jual beli hak kerja tersebut walaupun seolah dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, namun bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 188<sup>80</sup> yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Secara tidak langsung tindakan dari masyarakat tersebut dengan melakukan jual beli hak kerja sudah cukup lama dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Desa Telaga dan sampai saat inipun masih melekat.

Dengan demikian peneliti mengkaji jual beli hak kerja (HK) dalam perseptif *'urf* menunjukan jual beli hak kerja (HK) yang

---

<sup>80</sup>Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma, 2007), 29.

dilakukan sebagian besar masyarakat Desa Telaga Pulang dan diluar dari pada itu masih banyak lagi, hanya saja peneliti hanya mengambil dari beberapa subjek saja. Adapun transaksi yang dilakukan antara karyawan dan masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda dengan berbagai alasan yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, keperluan pribadi (make up), untuk anak sekolah, kendaraan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu kajian '*urf*' di sini merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat sebagai kebiasaan dikalangan masyarakat dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain '*urf*' terbentuk oleh kesepakatan mayoritas manusia terhadap suatu perkataan atau perbuatan, terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesar, dimana keinginan beberapa orang tidak merusak terjadinya '*urf*'.<sup>81</sup> Jika dikaitkan dengan perilaku jual beli hak kerja, maksudnya adalah jual beli hak kerja merupakan kebiasaan sebagian besar dari masyarakat di Desa Telaga Pulangsehingga terbentuklah sebuah perilaku yang tersebar dan dilakukan secara berulang-ulang. Jika mereka hanya melihat dari satu sisi saja maka tidak adanya kerugian yang di dapatkan antara kedua belah pihak karena sudah adanya kesepakatan bersama, padahal perilaku tersebut sangat merugikan diri mereka pribadi dan orang lain. Itulah yang peneliti maksud jual beli hak kerja yang

---

<sup>81</sup>*Ibid* hlm 62.

dilakukan sebagian masyarakat di sana sudah menjadi bagian dari kebiasaan mereka sehingga tepat apabila dikaji dengan *'urf*.

Berdasarkan gambaran di atas dalam kajian *'urf* maka transaksi jual beli hak kerja yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Telaga Pulang yang mentradisi peneliti dianggap masuk dalam kategorikan *'urffasid* karena merupakan suatu kebiasaan yang dianggap baik namun bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qu'ran. Dari pengertiannya *'urf fasid* merupakan adat yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan salah satu dalil *syara'*.<sup>82</sup>

#### c. Perspektif *maṣlahah mursalah*

Kata *maṣlahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.<sup>83</sup> Kata *maṣlahah* dan *manfa'ah* telah di indonesiakan menjadi *'maslahat'* dan *'manfaat'* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemadaraatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.<sup>84</sup>

Sama kaitanya dengan prilaku masyarakat Desa Telaga Pulang, dengan adanya transaksi jual beli hak kerja yang mana sedikit membantu dalam keadaan mendesak. Dalam hal ini prilaku masyarakat

<sup>82</sup> Suwarjin *Ushul Fiqh*, 151.

<sup>83</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amrah: 2011), 128.

<sup>84</sup> Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82

dalam transaksi jual beli hak kerja dapat dipahami sebagai upaya menghindarkan masyarakat dalam keadaan kesulitan atau kesusahan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan.

Kegiatan masyarakat dalam hal jual beli hak kerja dalam praktiknya lebih condong ke utang piutang atau pinjam meminjam. Yang mana hanya dari segi nama dan kebiasaan yang sejak dulu dilakukan oleh masyarakat tersebut. Praktik seperti ini merupakan kegiatan muamalah yang disebut *Al-Qard*, sebagaimana memberikan sesuatu potongan yang haram kepada orang lain untuk diambil.

Dalam praktik jual beli hak kerja yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Telaga Pulang. Namun dalam hal lain, terdapat tambahan yang ditetapkan dan praktiknya tidak dibenarkan. Karena segala sesuatu yang mengandung kelebihan adalah riba atau bunga yang termasuk haram dan dilarang dalam Islam.

Dapat mempertimbangkan adanya manfaat bukan melihat kepada dugaan yang negatif. Sudah jelas bahwa praktik jual beli hak kerja yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Telaga Pulang. jika mereka menjual hak kerjanya ke tempat yang lain atau desa lain sudah jelas merasa kesulitan, yang mana apabila ada keperluan yang mendesak mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kesana. Jadi apabila ada hal yang mendesak maka mereka lebih memilih untuk menjual hak kerjanya dengan masyarakat sekitar yang pastinya tidak memakan waktu dan biaya.

Sebagaimana sudah diterangkan dalam ushul fiqh.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.*

Dari kaidah diatas yang mana Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>85</sup>

Artinya dalam praktik jual beli hak kerja yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Telaga, dalam kaitanya dengan *maṣlahah mursalah* itu sendiri hendaknya lebih mementingkan kepentingan umum dan bukan diperuntukan untuk kepentingan pribadi mereka. dalam jual beli hak kerja yang dilakukanya halal. Jadi proses yang memudahkan untuk kepentingan bersama yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Telaga Pulang, Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip nash dan ijma.

Dari paparan diatas kaitanya, dengan adanya jual beli hak kerja yang dilakukan sebagian masyarakat desa Telaga Pulang, membawa kemaslahatan yang mana adanya perilaku saling tolong menolong dan memudahkan mereka yang membutuhkan dan termasuk dalam kajian *maṣlahah mursalah* atau maslahat dan dilihat dari sisi kebaikan hal tersebut secara umum.

<sup>85</sup> <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum/> ( akses 27 september 2020).

d. Riba dalam perspektif hukum islam

Akar dari kata riba adalah al-ziyadah (tumbuh subur, tambahan). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang seakar dari kata riba, meskipun masing-masing kata mempunyai pengertian teknis yang berbeda tetapi terdapat unsur kesamaan, yaitu tumbuh/lebih. Kata rabiyan dalam surah al-Ra'd menjelaskan lebih tingginya sesuatu diatas permukaan air. Kata rabiya dalam surah Al-Haqqah yang artinya siksaan yang amat berat siksaan menggambarkan bertambahnya derita yang tidak dikehendaki. Kata rabwah dalam surah al-Baqarah dataran tinggi menggambarkan lebih tingginya tanah dimaksud dari permukaan tanah dimaksudkan dari permukaan tanah.

Berdasarkan pengertian dari beberapa kata yang memiliki persamaan arti yaitu tambahan atau lebih, maka pengertian riba adalah sebagai kegiatan ekonomi yang mengandung eksploitasi, menurut pemahaman para ulama tafsir dan fiqh, yaitu riba yang hukumnya haram.<sup>86</sup>

Setelah ditelusuri beberapa riwayat asbab al-nuzul ayat tentang riba yang dipraktikkan pada masa jahiliyah adalah tambahan yang dibayarkan oleh kreditor yang memberi pinjaman sebagai imbalan

---

<sup>86</sup> Jurnal Fajar Hidayanto., "Praktek Riba dan kesenjangan Sosial"., Volume II, No 2, Desember 2008

penangguhan pembayaran. Tentu tambahan itu dikenakan berdasarkan perjanjian pada waktu transaksi utang-piutang itu berlangsung.<sup>87</sup>

Masyarakat Arab pra Islam yang dicatat sejarawan sebagai kehidupan jahiliyah diwarnai dengan tradisi penindasan kelompok masyarakat bangsawan laki-laki terhadap masyarakat lemah, budak, fakir miskin dan perempuan. Di dalam al-Qur'an dijelaskan perlindungan dan hak-hak kaum lemah maupun perempuan untuk menaikkan derajat mereka. Ketidakadilan atau penindasan di bidang sosial ekonomi ditandai dengan ketidakpedulian mereka terhadap fakir miskin dan anak yatim. Filsafat materialistik yang berpusat pada sistem kepercayaan paganisme tidak mampu melahirkan sikap dan perilaku luhur sehingga meniscayakan penghalalkan segala hal dan segala cara, termasuk berkembangnya tradisi riba. Menurut filsafat hidup mereka, membagikan harta kekayaan untuk

Riba menurut jumhur fuqaha" ada dua, yaitu riba fadhal dan riba nasi"ah, menurut Syafi"ah riba itu ada 3 jenis, yakni riba, riba fadhal, riba yad dan riba nasiyah. Berikut uraian jenis-jenis riba tersebut. Dari pengertian diatas bahwasanya perlu kita ketahui larangan memakan harta riba, adapun kaitanya dengan jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan perusahaan sekaligus masyarakat Desa Telaga pulang adanya unsur riba didalamnya dan tergolong dalam riba nasi'ah yaitu tambahan

---

<sup>87</sup> Indah Nurdattillah, "pemanfaatan harta riba dalam perspektif hukum islam" (30 juni 2018).



yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Praktik transaksi jual beli hak kerja yang dilakukan antara masyarakat Desa Telaga Pulang Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan. Dengan cara bertatap muka dan terdapatnya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Rukun dan syarat ijab qobul dalam transaksi ini sudah terpenuhi.
2. Dalam transaksi jual beli hak kerja yang dilakukan masyarakat Desa Telaga Pulang, berkaitan dengan objek yang di perjual belikan tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan menurut pandangan peneliti transaksi yang mereka lakukan hampir serupa dengan praktik pinjam meminjam atau utang piutang.
3. Status hukum penjualan hak kerja (HK) dikategorikan sebagai '*urf fasid*'. Karena merupakan suatu kebiasaan yang dianggap baik namun bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an mengenai larangan memakan harta dengan cara yang batil seperti yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 59 dan 29, Q.S. Al-Baqarah ayat 188, Q.S. Al-Syu'ara ayat 183. Namun terdapat toleransi pada kalangan masyarakat Desa Telaga Pulang yang ada kaitanya dengan perusahaan disana, dan hal tersebut termasuk dalam kategori Riba Nasi'ah yang mana terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130 larangan memakan Riba dengan berlipat ganda.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Terkhusus untuk masyarakat Desa Telaga Pulang, bahwa hal yang menjadi adat atau kebiasaan yang sering kalian lakukan dalam bertransaksi jual beli hak kerja (HK) tersebut sangatlah merugikan, yang mana selain diri sendiri juga merugikan orang lain. Karena perbuatan tersebut sangat tidak lazim dan arahnya lebih condong kepada praktik pinjam meminjam atau utang piutang.
2. Dan untuk masyarakat yang belum pernah atau sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli hak kerja tersebut janganlah melihat hanya dari satu sisi yaitu dari keuntungan yang didapatkan. Tetapi lihatlah dari seberapa susah mereka bekerja hanya demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarga mereka.
3. Dalam transaksi jual beli hak kerja yang dilakukan karyawan perusahaan sekaligus masyarakat desa telaga pulang, bahwa untuk kedepannya jangan ada lagi perilaku jual beli semacam ini. Disisi lain jual beli ini banyak mengandung mudhoratnya dibandingkan maslahatnya dan selanjutnya agar bisa lebih memahami lagi dalam hal jual beli yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006.

Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro,

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : gema risalah press, 1997.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2013.

Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung* : Citra Aditya Bakti, 2004.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2006.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cet. ke VII, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, h. 190.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, h. 190.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis KE Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015.

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*, h. 387.

Muhammad Firdaus,ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta, renaisan, 2005.

Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 83.

Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : PT Sygma, 2007.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amrah: 2011.

Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

### **SKRIPSI DAN JURNAL**

Adi wibowo, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang*, Yogyakarta, 2013

Sarina, skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam*, 2018.

Firdha palupi, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang*, 2018.

Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil - Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah : 34", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, (Juli-Desember 2018), 249.

Aripin, Musa. "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Maqasid*, Vol. 2 No.1. 2016.

Misno, "teori urf dalam system hukum islam", *jurnal ilmiah syari,ah* 27 September 2020

Muksana pasaribu, “maslahat dan perkembanganya sebagai hukum islam”  
, jurnal justitia vol. 1 no. 04 desember 2014

Siti mujiatun, “jual beli dalam perspektif islam”, jurnal riset akutansi dan  
bisnis 13 (2), 2014

Syaifullah, “etika jual beli dalam islam”, jurnal studia islamika 11 (2),  
371, 387, 2014

Chlollisni, Atiqi. “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Keputusan  
Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang”,  
Jurnasl Islaminomic, Vol. 7. 1 April 2016.

Nurdiani, Nina. “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”,  
*Com Tech Journal, BINUS University*, Vol. 5 No 2. Desember 2014.

Sarif, Akbar. “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-  
Ghazali”, *Tsaqafah*, Vol. 13 No. 2. November 2017.

Jurnal Fajar Hidayanto.,” Praktek Riba dan kesenjangan Sosial”., Volume  
II, No 2, Desember 2008

Indah Nurdatillah, “pemanfaatan harta riba dalam perspektif hukum islam”  
30 juni 2018.

## **INTERNET**

<http://ajaib.co.id/pengertian-hak-karyawan-dan-jenis-jenis-yang-perlu-diketahui/>, akses 25 april 2020.

<http://dstelagapulang.blogspot.com/>, akses 22 juli 2020.

[http://repository.radenintan.ac.id/4573/1/SKRIPSI 20INDAH.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/4573/1/SKRIPSI%20INDAH.pdf)

<https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum>, akses 27 september 2020).